

EDI ENDI BEBERKAN LIMA PROGRAM PRIORITAS MANGGARAI BARAT TAHUN 2025



<https://rri.co.id>

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi membeberkan lima program pembangunan prioritas tahun 2025 yakni, peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial, peningkatan kompetensi tenaga kerja pelaku pariwisata ekonomi kreatif dan UMKM, peningkatan kualitas produksi pertanian, memperkuat infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan hidup, serta mitigasi bencana dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi informasi dan pelayanan publik yang ditopang ASN berkompeten. Hal ini disampaikan saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 dan Rembuk Stunting. Kegiatan Musrenbang kabupaten bertujuan untuk menyepakati permasalahan pembangunan serta prioritas pembangunan daerah. Selain itu untuk sinergitas target kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. "Melalui forum Musrenbang menyatukan rencana dengan mengacu pada tema RKPD tahun 2025, yakni memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter, serta mengacu pada lima rencana prioritas pembangunan tahun 2025," ujarnya. Semua program yang akan berjalan wajib dimuat dalam RKPD. Program yang tidak termuat dalam RKPD tak akan ada dalam RAPBD. OPD Manggarai Barat agar selalu mengikuti tahapan yang ada, pasalnya dalam penyusunan RKPD turut dipantau KPK.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/04/18/edi-endi-beberkan-lima-program-prioritas-manggarai-barat-tahun-2025>, 18 April 2024;
2. <https://kupang.antarane.ws.com/berita/129540/pemkab-mabar-agendakan-lima-program-pembangunan-prioritas-2025>, 18 April 2024.

Catatan:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.¹ Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan.² Rencana Strategis (Renstra) SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.³ Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dilakukan melalui: penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; musyawarah perencanaan pembangunan; dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui kegiatan: penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; penyiapan rancangan rencana kerja; musyawarah perencanaan pembangunan; dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.⁴ Rancangan RPJP Nasional dan rancangan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi Musrenbang.⁵ Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Musrenbang Jangka Panjang Nasional dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.⁶ Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.⁷ Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1, Ayat 21

² *Ibid.* Pasal 3, Ayat 2 dan 3

³ *Ibid.* Pasal 7

⁴ *Ibid.* Pasal 9

⁵ *Ibid.* Pasal 10, Ayat 3

⁶ *Ibid.* Pasal 11

⁷ *Ibid.* Pasal 12, Ayat 2

umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah.⁸ Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah.⁹ Rancangan RPJM Nasional dan rancangan RPJM Daerah menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah. Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat.¹⁰ Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.¹¹ Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat dua bulan setelah Kepala Daerah dilantik.¹² Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.¹³ Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.¹⁴ Kepala SKPD menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD.¹⁵ Rancangan RKP dan rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.¹⁶ Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.¹⁷ Musrenbang penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret.¹⁸ Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang.¹⁹ RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.²⁰

⁸ *Ibid.* Pasal 14, Ayat 2

⁹ *Ibid.* Pasal 15, Ayat 3 & Ayat 4

¹⁰ *Ibid.* Pasal 16, Ayat 1 & Ayat 2

¹¹ *Ibid.* Pasal 16, Ayat 4

¹² *Ibid.* Pasal 17, Ayat 2

¹³ *Ibid.* Pasal 18, Ayat 2

¹⁴ *Ibid.* Pasal 20, Ayat 2

¹⁵ *Ibid.* Pasal 21, Ayat 3 & Ayat 4

¹⁶ *Ibid.* Pasal 22

¹⁷ *Ibid.* Penjelasan

¹⁸ *Ibid.* Pasal 23, Ayat 2

¹⁹ *Ibid.* Pasal 24, Ayat 2

²⁰ *Ibid.* Pasal 25, Ayat 2